

**Pengumuman Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final
PT Puradelta Lestari Tbk.**

Direksi PT Puradelta Lestari Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

RUPST

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPST:

Tempat : the Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Ballroom 3&5 Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan 11.25 WIB

B. Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun Buku 2015;
3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. a. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
b. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
5. Penunjukkan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2016;
6. Laporan Realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana; dan
7. Laporan Perubahan susunan Komite Audit Perseroan.

C. RUPST dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua Rapat. RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Wakil Presiden Komisaris : Kazuo Shimura
Komisaris Independen : Teddy Pawitra
Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

Direksi:

Presiden Direktur : Teky Mailoa
Wakil Presiden Direktur : Masahiro Koizumi
Direktur : Hermawan Wijaya
Direktur Tidak Terafiliasi : Tondy Suwanto

- D. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 45.272.764.800 saham atau 93,93% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Acara RUPST. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan pada setiap Acara RUPST.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
 - Pemungutan suara terhadap setiap Acara RUPST dilakukan secara terbuka dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng suara abstain (blanko); atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan RUPST yang diajukan.
- G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Acara RUPST:

| Acara RUPST | Suara Tidak Setuju | Suara Abstain | Suara Setuju | Jumlah Suara yang Menyetujui Acara RUPST* |
|---------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---|
| Acara Pertama | 0 | 0 | 45.272.764.800 | 45.272.764.800 |
| Acara Kedua | 0 | 0 | 45.272.764.800 | 45.272.764.800 |
| Acara Ketiga | 620.397.700 | 330.643.400 | 44.321.723.700 | 44.652.367.100 |
| Acara Keempat | 52.043.100 | 0 | 45.220.721.700 | 45.220.721.700 |
| Acara Kelima | 269.772.000 | 52.043.100 | 44.950.949.700 | 45.002.992.800 |
| Acara Keenam | bersifat laporan dan tidak divoting | | | |
| Acara Ketujuh | bersifat laporan dan tidak divoting | | | |

* Jumlah suara yang menyetujui Acara RUPST adalah jumlah suara setuju dan suara abstain (blanko) yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

H. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

Acara Pertama RUPST

- menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2015;
- mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 006400216SA tanggal 11 Februari 2016, dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”;
- mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015; dan
- memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et décharge*”) kepada Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan selama tahun buku 2015, sejauh

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015.

Acara Kedua RUPST

1. menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015, yaitu sebesar Rp.1.367.928.454.823,- (satu triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. sebesar Rp. 1.108.556.555.300,- (satu triliun seratus delapan miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus Rupiah) atau sebesar Rp 23,- (dua puluh tiga Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai tahun buku 2015 kepada para pemegang saham Perseroan, yang diperhitungkan dengan dividen tunai interim sebesar Rp. 578.377.333.200,- (lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) atau sebesar Rp 12,- (dua belas Rupiah) per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 17 November 2015, sedangkan sisanya sebesar Rp. 530.179.222.100,- (lima ratus tiga puluh miliar seratus tujuh puluh sembilan dua ratus dua puluh dua ribu seratus Rupiah) atau sebesar Rp 11,- (sebelas Rupiah) per saham akan dibayarkan sebagai dividen tunai final; dan
 - c. sisanya sebesar Rp. 257.371.899.523,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan; dan
2. memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tata cara pembagian dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acara Ketiga RUPST

Terhitung sejak ditutupnya Rapat :

1. a. menerima baik pengunduran diri Bapak Franky Oesman Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Hironori Tateiri dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Teky Mailoa dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan; dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ("*acquit et decharge*") atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan mereka selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan; dan
- b. menyetujui pengangkatan Bapak Teky Mailoa selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Yu Mizuike selaku Komisaris Perseroan, dan Bapak Hongky Jeffry Nantung selaku Presiden Direktur Perseroan; untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat ini,

sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2018 (dua ribu delapan belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut :

Direksi

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Presiden Direktur | : Bapak Hongky Jeffry Nantung |
| Wakil Presiden Direktur | : Bapak Masahiro Koizumi |
| Direktur | : Bapak Hermawan Wijaya |
| Direktur Tidak Terafiliasi | : Bapak Tondy Suwanto |

Dewan Komisaris

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Presiden Komisaris | : Bapak Muktar Widjaja |
| Wakil Presiden Komisaris | : Bapak Teky Mailoa |
| Wakil Presiden Komisaris | : Bapak Kazuo Shimura |
| Komisaris | : Bapak Yu Mizuike |
| Komisaris Independen | : Bapak Teddy Pawitra |
| Komisaris Independen | : Ibu Susiyati Bambang Hirawan |

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

Acara Keempat RUPST

1. memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2015; dan
b. memberi kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.

Acara Kelima RUPST

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Acara Keenam RUPST, dilaporkan bahwa

Nilai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah Rp.1.012.160.331.000,- (satu triliun dua belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah), dimana setelah dipotong biaya penawaran umum sebesar Rp 34.353.522.486,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam Rupiah), hasil bersih yang digunakan sesuai dengan peruntukannya adalah Rp.977.806.808.514,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus enam juta delapan ratus delapan ribu lima ratus empat belas Rupiah).

Hingga 31 Maret 2016, dana tersebut telah digunakan dengan perincian sebagai berikut:

Sebesar Rp.413.229.855.669,- (empat ratus tiga belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan Rupiah) telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan properti investasi di kawasan Kota Deltamas.

Sebesar Rp.293.342.042.554,- (dua ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat Rupiah) telah digunakan untuk pembebasan lahan di Kabupaten Bekasi.

Sebesar Rp.97.780.680.851,- (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah) telah digunakan untuk modal kerja.

Dengan demikian, sebesar Rp 804.352.579.075,- (delapan ratus empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh lima Rupiah) atau sekitar 82% (delapan puluh dua persen) dari hasil bersih telah digunakan.

Sisa dana sebesar Rp.173.454.229.439 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh sembilan Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan properti investasi di kawasan Kota Deltamas.

Acara Ketujuh RUPST, dilaporkan bahwa

Dewan Komisaris memutuskan:

- menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat Edwin Hidayat dari jabatannya selaku anggota Komite Audit Perseroan dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*acquit et decharge*”) atas tindakannya selaku anggota Komite Audit Perseroan;
- Mengangkat Rusli Prakarsa selaku anggota Komite Audit Perseroan;

Sehingga susunan Komite Audit Perseroan dengan masa tugas sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) adalah sebagai berikut:

Ketua : Ibu Susiyati Bambang Hirawan;
Anggota : Bapak Herawan Hadidjaja;
Anggota : Bapak Rusli Prakarsa.

RUPSLB

A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan RUPSLB:

Tempat : the Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Ballroom 3&5 Lantai 2
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No.1, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
Tanggal : Rabu, 11 Mei 2016
Waktu : 11.35 WIB sampai dengan 12.04 WIB

B. Acara RUPSLB

1. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan

Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar; dan

2. Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat mulai berlakunya sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar.

- C. RUPSLB dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Susiyati Bambang Hirawan sebagai Ketua Rapat. RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Wakil Presiden Komisaris : Teky Mailoa
 Wakil Presiden Komisaris : Kazuo Shimura
 Komisaris : Yu Mizuike
 Komisaris Independen : Teddy Pawitra
 Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan

Direksi:

Presiden Direktur : Hongky Jeffry Nantung
 Wakil Presiden Direktur : Masahiro Koizumi
 Direktur : Hermawan Wijaya
 Direktur Tidak Terafiliasi : Tondy Suwanto

- D. RUPSLB dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 45.273.267.000 saham atau 93,93% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
- E. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Acara RUPSLB. Tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan pada setiap Acara RUPSLB.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:
- a. Keputusan RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sah jika disetujui oleh: untuk acara pertama RUPSLB lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian, sedangkan untuk acara kedua RUPSLB lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam Rapat; dan
 - b. Pemungutan suara terhadap setiap Acara RUPSLB dilakukan secara terbuka dengan mengangkat tangan untuk memilih dan mencontreng suara abstain (blanko); atau suara tidak setuju, sedangkan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan RUPSLB yang diajukan.

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap Acara RUPSLB:

| Acara RUPSLB | Suara Tidak Setuju | Suara Abstain | Suara Setuju | Jumlah Suara yang Menyetujui Acara RUPSLB* |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|--|
| Acara Pertama | 0 | 0 | 45.273.267.000 | 45.273.267.000 |
| Acara Kedua | 620.397.700 | 1.971.900 | 44.650.897.400 | 44.652.869.300 |

* Jumlah suara yang menyetujui Acara RUPSLB adalah jumlah suara setuju dan suara abstain (blanko) yang dianggap sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam RUPSLB.

H. Keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

Acara Pertama RUPSLB

1. a. menyetujui penyesuaian Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS, Pasal 13 tentang Pimpinan dan Berita Acara RUPS, dan Pasal 14 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam RUPS menjadi Pasal 11 sampai dengan Pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, tertanggal 8 Desember 2014,

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut;

- b. menyetujui penyesuaian Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi, Pasal 17 tentang Rapat Direksi, Pasal 18 tentang Dewan Komisaris, Pasal 19 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, dan Pasal 20 tentang Rapat Dewan Komisaris menjadi Pasal 48 sampai dengan Pasal 81 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam:

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014;
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, tertanggal 8 Desember 2014; dan
- iii. Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Terdaftar, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014,

dan perubahan-perubahan lainnya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut,

yang saat mulai berlakunya (switch-on) sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan menyatakan kembali susunan pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak termasuk dalam penyesuaian dan perubahan tersebut di atas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham Perseroan, semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara RUPS luar biasa ini; dan

2. memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar untuk perubahan Anggaran Dasar selain yang tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

Acara Kedua RUPSLB

1. menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

Presiden Direktur : Bapak Hongky Jeffry Nantung
 Wakil Presiden Direktur : Bapak Masahiro Koizumi
 Direktur : Bapak Hermawan Wijaya
 Direktur Independen : Bapak Tondy Suwanto

Presiden Komisaris : Bapak Muktar Widjaja
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak Teky Mailoa
 Wakil Presiden Komisaris : Bapak Kazuo Shimura
 Komisaris : Bapak Yu Mizuike
 Komisaris Independen : Bapak Teddy Pawitra
 Komisaris Independen : Ibu Susiyati Bambang Hirawan

terhitung sejak tanggal terbitnya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga), yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2019 (dua ribu sembilan belas), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan

2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111 ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.

Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final Tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Final Tunai:

| Kegiatan | Tanggal |
|---|-------------|
| Cum Dividen Final Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 18 Mei 2016 |
| Ex Dividen Final Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi | 19 Mei 2016 |
| Cum Dividen Final Tunai di Pasar Tunai | 23 Mei 2016 |
| Ex Dividen Final Tunai di Pasar Tunai | 24 Mei 2016 |
| <i>Recording Date</i> Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Final Tunai | 23 Mei 2016 |
| Pembayaran Dividen Final Tunai | 31 Mei 2016 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Final Tunai

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.

- b. Dividen final tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- c. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, pembayaran dividen final tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 31 Mei 2016. Pembayaran dividen final tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen final tunai akan dibayarkan melalui transfer ke rekening pemegang saham, dengan memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekening kepada:
 - PT Puradelta Lestari Tbk.
 - Jl. Tol Jakarta Cikampek KM37
 - Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat
 - Bekasi 17530 - Indonesia
 - Telp. (021) 8997 1188
 - Fax. (021) 8997 2029
 - up : Corporate Secretaryselambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pembayaran dividen final tunai.
- d. Dividen final tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen final tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita, Plaza BII, Tower 1, Lantai 9 Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2016 pada pukul 16:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP, maka dividen tunai final yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 23 Mei 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud maka dividen tunai final yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak dividen tunai final bagi pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan.

Jakarta, 13 Mei 2016
Direksi PT Puradelta Lestari Tbk.